



PUTUSAN

Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LUKAS NANI WOLA Als. BAPAK BIJEL;
Tempat lahir : Puu Ede;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/06 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Puu Ede, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wawewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 22 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 95/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu angka, serta huluh parang terbuat dari kayu lamtoro terdapat cicin pipa paralon hitam, terdapat 7 lilitan anyaman tali rotan dan 1 lilitan irisan selang warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi, dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2021 No. REG.PERK.PDM- 28/N.3.20/Eoh.2/05/2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel pada hari Kamis tanggal 04 Maret Tahun 2021, sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kampung Puu Ede Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang mengadili perkaranya terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel telah "*melakukan penganiayaan*" yakni terhadap saksi Hendrikus Ngongo, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel melihat pohon mahoni yang berada pada batas tanah yang dipermasalahkan antara terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel dan saksi Hendrikus Ngongo telah ditebang, dan saat melihat kearah rumah saksi Hendrikus Ngongo, saksi Yermias Ngongo dan Saksi Yakobus Ngongo yang jaraknya sekitar 10 meter dari rumah terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel mereka sedang mengerjakan kandang hewan dengan menggunakan kayu mahoni yang terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel kenali adalah miliknya, seketika itu terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel marah karena pohon mahoni miliknya telah ditebang dan dipergunakan membuat kandang hewan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Hendrikus Ngongo, saksi Yermias Ngongo dan saksi Yakobus Ngongo sehingga terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel berteriak dan mengeluarkan kata-kata yang dimaksudkan kepada saksi Hendrikus Ngongo, saksi Yermias Ngongo dan Saksi Yakobus Ngongo yakni "*puki mai yang potong saya punya kayu pohon dan kita sudah punya batas*" mendengar teriakan terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel tersebut, saksi Hendrikus Ngongo, saksi Yermias Ngongo dan saksi Yakobus Ngongo, mendekati terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel dengan maksud agar terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel berhenti berteriak mengeluarkan kalimat kasar, namun ketika saksi Hendrikus Ngongo berada di depan terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel langsung menarik parang dari sarungnya dan menebas saksi Hendrikus Ngongo dan mengenai lengan kiri bawah saksi Hendrikus Ngongo, saksi Yeremias Ngongo yang melihat saksi Hendrikus Ngongo terluka langsung menolong dan membawa ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan perawatan selanjutnya juga saksi Yeremias Ngongo melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Bahwa akibat tebasan parang terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel yang mengenai lengan kiri bawah saksi Hendrikus Ngongo mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:RSUD.494/50/VER/63.L/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Aryanto yakni:

Pada lengan bawah kiri sekitar lima sentimeter sampai kira-kira dua puluh sentimeter dibawah siku lengan kiri terdapat luka terbuka berukuran dua puluh sentimeter x sepuluh sentimeter, batas tegas, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman delapan sentimeter dengan dasar serpihan tulang;

Dengan kesimpulan pada tubuh pasien Hendrikus Ngongo terdapat luka terbuka pada bagian lengan kiri bawah akibat trauma benda tajam;

----- Perbuatan Terdakwa Lukas Nani Wola Als Bapak Bijel sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Hendrikus Ngongo Alias Hen, menerangkan :
 - Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, 04 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita yang bertempat di samping rumah milik Terdakwa di Kampung Puu Ede, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi maksudkan yaitu masalah pemotongan;
 - Bahwa terdakwa yang telah melakukan penganiayaan pada saat itu lelaki yang biasa di panggil Lukas Nani Wola Als Ama Bijel yang tinggal Kamp. Puu Ede, Desa. Mareda Wuni, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan pada saat itu adalah saksi/korban sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi/korban dengan cara saat itu antara Terdakwa dan saksi saling berhadapan dalam posisi berdiri dan saat itu Terdakwa mengayukan parang miliknya ke arah saksi dari samping kiri saksi/korban;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi/korban berupa parang milik dari Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi/korba dimana saksi/korban mengalami satu buah luka terbuka hingga patah tulang di bagian lengan kiri dibawah siku;
 - Bahwa yang saya melihat / menyaksikan saat itu Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kiri saat melakukan pemotongan terhadap diri saksi/korban;
 - Bahwa pada saat terjadinya kejadian penganiayaan tersebut dimana ada orang yang menyaksikan langsung kejadian penganiayaan tersebut pada saat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yaitu perempuan Agnes Peda Daido Als Ina Gera yang tinggal di kampung Wano Kala, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, perempuan Meriana Mila Ate Als Ina Bijel yang tinggal di Kampung Puu Ede, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, lelaki Yakobus Ngongo Als Kobus yang tinggal di Kampung Puu Ede, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, lelaki Yeremias Ngongo Als Yere yang tinggal di Kampung Puu Ede, Desa. Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pada saat itu para saksi yang menyaksikan langsung kejadian penganiayaan tersebut dari jarak \pm 5 mete;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut dimana saksi/korban melihat para saksi yang telah saksi/korban sebutkan di atas sempat melakukan pertolongan kepada diri saksi;
- Bahwa selain ke empat orang saksi tersebut di atas yang telah saksi/korban sebutkan dimana tidak ada lagi orang lain yang melihat / menyaksikan langsung kejadian penganiayaan terhadap diri saksi/korban pada saat itu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab / alasan sehingga Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi/korban berawal dari saksi/korban bersama lelaki Yeremias Ngongo Als Yere telah memotong 2 pohon kayu mahoni sebesar pahanya saksi/korban yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi/korban pemilik dari kedua pohon mahoni tersebut adalah milik dari saksi/korban;
- Bahwa kedua pohon kayu mahoni tersebut tumbuh sendiri di atas tanah miliknya saksi/korban;
- Bahwa saksi/korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa ada adalah bapak saudara kandung dari saksi/korban (bapak kecil);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi/korban dimana tidak ada lagi orang lain lagi yang turut menjadi korban terkait dengan kejadian penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Lukas Nani Wola Als Ama Bijel;
- Bahwa selain Terdakwa Lukas Nani Wola Als Ama Bijel dimana tidak ada lagi orang lain lagi yang turut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi/korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 10.00 wita saksi/korban bersama-sama dengan kakak saksi/korban lelaki Yeremias Ngongo Als Yere memotong pohon kayu mahoni di dalam kebun milik kami untuk membuat kandang kerbau dan setelah selesai kami kerja kandang kerbau sekitar jam 14.45 wita kami mendengar suara berteriak lontarkan kata-kata maki dari jarak \pm 15 meter dengan itu saksi/korban bersama korban serta lelaki Yakobus Ngongo langsung pergi kerumahnya Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa berhenti lontarkan kata-kata kotor (Caci maki) saat saksi/korban mendekati Terdakwa lk. Lukas Nani Wola Als. Ama Bijel dengan posisi berdiri dan saling berhadapan, saat itu Terdakwa langsung mengayukan isi parang miliknya ke arah saksi/korban dari samping kiri saksi/korban sehingga parang tersebut sempat mengenai lengan kiri dibawah siku saksi/korban terkait dengan kejadian tersebut kakak saksi/korban lelaki Yeremias Ngongo Als Yere langsung menolong saksi/korban membawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan terhadap diri saksi/korban selanjutnya kakak saksi/korban lelaki Yeremias Ngongo Als Yere melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi/korban tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu batang parang sumba lengkap dengan sarung parang terdapat 7 lilitan anyaman tali rotan dan 1 lilitan irisan selang warna hijau yang telah diperlihatkan kepada saksi/korban dimana saksi/korban masih mengenal dan menandai parang tersebut adalah milik dari Terdakwa yang telah digunakan saat itu untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi/korban dengan cara memotong;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah sepakat melaksanakan perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yeremias Ngongo Alias Yere, menerangkan :

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, 04 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wita yang bertempat di samping rumah milik Terdakwa di Kampung Puu Ede, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi maksudkan yaitu masalah pemotongan;
- Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan pada saat itu lk. Lukas Nani Wola Als Ama Bijel yang tinggal Kampung Puu Ede, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan pada saat itu adalah lelaki Hendrikus Ngongo Als Hen yang tinggal Kampung Puu Ede, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang saksi melihat menyaksikan saat itu caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara saat itu antara Terdakwa saling berhadapan dalam posisi berdiri dan saat itu Terdakwa mengayukan parang miliknya ke arah korban dari samping kiri korban;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban berupa parang milik dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban dimana korban mengalami satu buah luka terbuka hingga patah tulang di bagian lengan kiri dibawah siku;
- Bahwa yang saksi melihat saat itu Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kiri saat melakukan pemotongan terhadap diri korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian penganiayaan tersebut dimana saksi melihat langsung;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut dari jarak \pm 5 meter;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi tidak melakukan tindakan apapun namun setelah terjadi kejadian penganiayaan tersebut dimana saksi langsung menolong korban membawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan terhadap diri korban;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain lagi yang juga turut menyaksikan langsung kejadian penganiayaan tersebut pada saat itu yaitu pr. Agnes Peda Daido yang tinggal di kampung Wano Kala, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, pr. Meriana Mila Ate Als Ina Bijel yang tinggal di Kampung Puu Ede, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, lelaki Yakobus Ngongo yang tinggal di Kampung Puu Ede, Desa Mareda Wuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi penyebab / alasan sehingga Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban berawal dari saksi bersama korban telah memotong 2 pohon kayu mahoni yang telah dipersoalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi pemilik dari kedua pohon mahoni tersebut adalah milik bersama antara korban serta Terdakwa;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban yaitu adik kandung dari saksi sedangkan Terdakwa adalah bapak kecil dari saksi serta antara Terdakwa dan korban pangkat bapak saudara serta anak saudara;
- Bahwa selain korban lelaki Hendrikus Ngongo Als Hen dimana tidak ada lagi orang lain lagi yang turut menjadi korban terkait dengan kejadian penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Lukas Nani Wola Als Ama Bijel;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa Lukas Nani Wola Als Ama Bijel dimana tidak ada lagi orang lain lagi yang turut melakukan penganiayaan terhadap diri lk. Hendrikus Ngongo Als Hen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 10.00 wita saksi bersama-sama dengan korban Hendrikus Ngongo Als Hen memotong pohon kayu mahoni di dalam kebun milik kami untuk membuat kandang kerbau dan setelah selesai kami kerja kandang kerbau sekitar jam 14.45 wita kami mendengar suara berteriak lontarkan kata-kata maki dari jarak \pm 15 meter dengan itu saksi bersama korban serta lelaki Yakobus Ngongo langsung pergi kerumahnya Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa berhenti lontarkan kata-kata kotor (Caci maki) dengan itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memotong diri korban dengan cara saat itu antara Terdakwa saling berhadapan dalam posisi berdiri dan saat itu Terdakwa mengayukan parang miliknya ke arah korban dari samping kiri korban terkait dengan kejadian tersebut tindakan saksi dimana saksi langsung menolong korban membawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan terhadap diri korban selanjutnya korban bersama orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu batang parang sumba lengkap dengan sarung parang terdapat 7 lilitan anyaman tali rotan dan 1 lilitan irisan selang warna hijau yang telah diperlihatkan kepada saksi dimana saksi masih mengenal dan menandai parang tersebut adalah milik dari Terdakwa yang telah digunakan saat itu untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memotong;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa telah sepakat melaksanakan perdamaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap diri korban pada saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 15.00 wita yang bertempat di teras samping rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Puu Ede, Desa Maredawuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) batang parang;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) batang parang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu dimana saat itu Terdakwa saling berhadapan dengan korban dan Terdakwa sementara memegang isi parang dengan tangan kiri saat itu Terdakwa langsung menebas ke arah korban, tebasan pertama Terdakwa tidak mengenai korban, tebasan kedua Terdakwa yang mengenai siku bagian bawah tangan kiri korban;
- Bahwa Terdakwa melihat akibat dari kejadian penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa lakukan dimana korban telah mengalami luka potong dan pendarahan di bagian bawah siku tangan kiri;
- Bahwa korban saat itu mengalami pendarahan dan luka potong di bagian bawah siku tangan kiri akibat dari tebasan parang;
- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa yang menebas korban menggunakan parang dimana, tidak ada hal lain lagi yang Terdakwa lakukan saat itu terhadap korban;
- Bahwa alasan / latar belakangnya sehingga tersanga telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu karena berawal dari korban bersama kedua teman korban yaitu Ik. Kobus yang beralamat Puu Ede, Desa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maredawuni dan Ik. Yeremias Ngongo yang beralamt Puu Ede, Desa Maredawuni, Kabupaten Sumba Barat Daya, langsung menyerang saya menggunakan parang;

- Bahwa Terdakwa melihat bahwa pohon mahoni milik Terdakwa telah di potong oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui yaitu pada hari kamis, tanggal 04 Maret 2021, dan bertempat di kebun milik tersangka yang beralamat di Kampung Puu ede, Desa Maredawuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban sudah pernah bermasalah terkait masalah batas tanah;
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan korban dimana korban adalah pangkat anak saudara;
- Bahwa tidak ada orang lain yang telah menyuruh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri korban akan tetapi semata-mata karena terbawa emosional yang tidak terkendali;
- Bahwa awalnya pada hari kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 15.00 wita. Saat itu Terdakwa sendiri sedang kasih pindah ternak kerbau milik Terdakwa di padang dekat rumah, jaraknya sekitar 25 meter, Terdakwa kanget melihat tanaman pohon mahoni milik Terdakwa telah di potong oleh seseorang yang Terdakwa sendiri tidak ketahui, saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah, saat itu Terdakwa melihat kearah rumah para pelaku yang jarak 10 meter dari rumah Terdakwa, Ik. Yermias Ngongo, Ik. Yakobus Ngongo dan Ik. Hendrikus Ngongo sementara kerja pagar kadang hewan dan Terdakwa mengenali kayu mahoni milik Terdakwa, kerena mengetahui/mengenali bahwa kayu mahoni yang di gunakan oleh para pelaku merupakan milik Terdakwa, Terdakwa pun marah dan Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata kotor dari halaman rumah Terdakwa “ puki mai yang potong saya punya kayu pohon dan kita sudah punya batas ” saat itu Terdakwa melihat para pelaku secara bersama – sama langsung datang menuju kearah Terdakwa dengan memegang isi parang, saat itu. Pr. Aknes Peda Daido langsung menghalangi Ik. Yermias Ngongo dan Ik. Yakobus Ngongo agar tidak mendekati Terdakwa, sedangkan Ik. Hendrikus Ngongo datang dari arah belakang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, karena melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung memutar badan dan menghadap kerah lk. Hendrik Ngongo dan langsung mengarahkan isi parang Terdakwanya, Terdakwa pegang dengan tangan kiri, tebasan parang pertama Terdakwa tidak mengenai lk. Hendrikus Ngongo dan tebasan kedua Terdakwa mengenai tangan kiri dari lk. Hendrikus Ngongo, tidak lama datang banyak orang langsung meleraikan kami;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi dimana ada orang lain yang sempat melihat / menyaksikan langsung yaitu pr. Aknes Peda Daido dan pr. Meriana Mila Ate;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dimana korban sempat melakukan perlawanan secara fisik terhadap diri Terdakwa dimana korban membawa parang miliknya;
- Bahwa selain Terdakwa dimana tidak ada orang lain lagi yang ikut atau turut / ikut melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa sekarang ini merasa menyesal terkait dengan kejadian penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan terhadap diri korban sebab korban adalah pangkat anak Terdakwa sehingga Terdakwa memohon agar permasalahan tersebut dapat di selesaikan secara kekeluargaan / damai;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang sumba dengan isi parang masih ada bekas darah dan lengkap dengan sarung yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa sekarang ini dimana Terdakwa masih mengenal dan menandai yaitu parang tersebut adalah milik Terdakwa yang saya gunakan saat itu untuk menganiaya korban;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.494/50/VER/63.L/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Aryanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada lengan bawah kiri sekitar lima sentimeter sampai kira-kira dua puluh sentimeter dibawah siku lengan kiri terdapat luka terbuka berukuran dua puluh sentimeter x

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh sentimeter, batas tegas, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman delapan sentimeter dengan dasar serpihan tulang;

Dengan kesimpulan pada tubuh pasien Hendrikus Ngongo terdapat luka terbuka pada bagian lengan kiri bawah akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, serta hulu parang terbuat dari kayu lamtoro terdapat cicin pipa paralon hitam, terdapat 7 lilitan anyaman tali rotan dan 1 lilitan irisan selang warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 15.00 wita yang bertempat di teras samping rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Puu Ede, Desa Maredawuni, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) batang parang;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) batang parang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu dimana saat itu Terdakwa saling berhadapan dengan korban dan Terdakwa sementara memegang isi parang dengan tangan kiri saat itu Terdakwa langsung menebas kearah korban, tebasan pertama Terdakwa tidak mengenai korban, tebasan kedua Terdakwa yang mengenai siku bagian bawah tangan kiri korban;
- Bahwa awalnya pada hari kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 15.00 wita. Saat itu Terdakwa sendiri sedang kasih pindah ternak kerbau milik Terdakwa di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padang dekat rumah, jaraknya sekitar 25 meter, Terdakwa kanget melihat tanaman pohon mahoni milik Terdakwa telah di potong oleh seseorang yang Terdakwa sendiri tidak ketahui, saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah, saat itu Terdakwa melihat kearah rumah para pelaku (saksi Hendrikus Ngongo Als. Hen dan Yeremias Ngongo Als. Yere) yang jarak 10 meter dari rumah Terdakwa, Ik. Yermias Ngongo, Ik. Yakobus Ngongo dan Ik. Hendrikus Ngongo sementara kerja pagar kadang hewan dan Terdakwa mengenali kayu mahoni milik Terdakwa, kerana mengetahui/mengenalinya bahwa kayu mahoni yang di gunakan oleh para pelaku (saksi Hendrikus Ngongo Als. Hen dan Yeremias Ngongo Als. Yere) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa pun marah dan Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata kotor dari halaman rumah Terdakwa “ puki mai yang potong saya punya kayu pohon dan kita sudah punya batas ” saat itu Terdakwa melihat para pelaku (saksi Hendrikus Ngongo Als. Hen dan Yeremias Ngongo Als. Yere) secara bersama – sama langsung datang menuju kearah Terdakwa dengan memegang isi parang, saat itu. Pr. Aknes Peda Daido langsung menghalangi Ik. Yermias Ngongo dan Ik. Yakobus Ngongo agar tidak mendekati Terdakwa, sedangkan Ik. Hendrikus Ngongo datang dari arah belakang rumah Terdakwa, karena melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung memutar badan dan menghadap kerah Ik. Hendrik Ngongo dan langsung mengarahkan isi parang Terdakwanya, Terdakwa pegang dengan tangan kiri, tebasan parang pertama Terdakwa tidak mengenai Ik. Hendrikus Ngongo dan tebasan kedua Terdakwa mengenai tangan kiri dari Ik. Hendrikus Ngongo, tidak lama datang banyak orang langsung melera;

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.494/50/VER/63.L/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Aryanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada tubuh pasien Hendrikus Ngongo terdapat luka terbuka pada bagian lengan kiri bawah akibat trauma benda tajam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Lukas Nani Wola Alias Bapak Bijel yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama dengan identitas Lukas Nani Wola Alias Bapak Bijel lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Lukas Nani Wola Alias Bapak Bijel, dengan demikian menurut hemat Majelis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara ekspressis verbis memberi pengertian apa arti dan makna kata “penganiayaan”, namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” (Mishandeling) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, sekitar jam 15.00 wita. Saat itu Terdakwa sendiri sedang kasih pindah ternak kerbau milik Terdakwa di padang dekat rumah, jaraknya sekitar 25 meter, Terdakwa kanget melihat tanaman pohon mahoni milik Terdakwa telah di potong oleh seseorang yang Terdakwa sendiri tidak ketahui, saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah, saat itu Terdakwa melihat kearah rumah para pelaku (saksi Hendrikus Ngongo Als. Hen dan Yeremias Ngongo Als. Yere) yang jarak 10 meter dari rumah Terdakwa, lk. Yermias Ngongo, lk. Yakobus Ngongo dan lk. Hendrikus Ngongo sementara kerja pagar kadang hewan dan Terdakwa mengenali kayu mahoni milik Terdakwa, kerana mengetahui/mengenali bahwa kayu mahoni yang di gunakan oleh para pelaku (saksi Hendrikus Ngongo Als. Hen dan Yeremias Ngongo Als. Yere) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa pun marah dan Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata kotor dari halaman rumah Terdakwa “ puki mai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang potong saya punya kayu pohon dan kita sudah punya batas ” saat itu Terdakwa melihat para pelaku (saksi Hendrikus Ngongo Als. Hen dan Yeremias Ngongo Als. Yere) secara bersama – sama langsung datang menuju kearah Terdakwa dengan memegang isi parang, saat itu. Pr. Aknes Peda Daido langsung menghalangi Ik. Yermias Ngongo dan Ik. Yakobus Ngongo agar tidak mendekati Terdakwa, sedangkan Ik. Hendrikus Ngongo datang dari arah belakang rumah Terdakwa, karena melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung memutar badan dan menghadap kerah Ik. Hendrik Ngongo dan langsung mengarahkan isi parang Terdakwanya, Terdakwa pegang dengan tangan kiri, tebasan parang pertama Terdakwa tidak mengenai Ik. Hendrikus Ngongo dan tebasan kedua Terdakwa mengenai tagan kiri dari Ik. Hendrikus Ngongo, tidak lama datang banyak orang langsung melerai. Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.494/50/VER/63.L/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Aryanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada tubuh pasien Hendrikus Ngongo terdapat luka terbuka pada bagian lengan kiri bawah akibat trauma benda tajam;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Hendrikus Ngongo Als. Hen terluka;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antara Terdakwa dengan korban telah ada surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, serta huluh parang terbuat dari kayu lamtoro terdapat cicin pipa paralon hitam, terdapat 7 lilitan anyaman tali rotan dan 1 lilitan irisan selang warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Lukas Wani Wola Alias Bapak Bijel tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang sumba lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu nangka, serta huluh parang terbuat dari kayu lamtoro terdapat cicin pipa paralon hitam, terdapat 7 lilitan anyaman tali rotan dan 1 lilitan irisan selang warna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak oleh kami : **Ni Luh**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suantini, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, SH. dan Dwi Lestari, SH., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Maria Kurniawati Lim, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri Varian Jati Utomo, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ARDIAN NUR RAHMAN, SH.)

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(DWI LESTARI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MARIA KURNIAWATI LIM, SH.)

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor : 95/Pid.B /2021/PN.Wkb.

